



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dirhanuddin Bin Alm. Hairuddin
Tempat lahir : Tg Seloka
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Madarammang Rt 05 / 02 Desa Tg. Seloka Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dirhanuddin Bin Alm. Hairuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DIRHANUDDIN Bin (Alm) HAIRUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"telah mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak serta untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **DIRHANUDDIN Bin (Alm) HAIRUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru;

Dikembalikan kepada Saksi SYARIFAH HASANAH

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **DIRHANUDDIN Bin (Alm) HAIRUDIN** selanjutnya disebut sebagai terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 atau setidaknya tidaknya pada bulan September atau masih dalam tahun, bertempat di Sebuah Rumah Saksi **SYARIFAH HASANAH** di Jl. H. Kanda RT.10 RW. 04 Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar jam 05.00 wita ketika terdakwa **DIRHANUDIN** sedang berjalan di sekitar rumah saksi **SYARIFAH HASANAH** yang beralamat di Jl. H. Kanda RT.10 RW. 04 Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru lalu muncul niat

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil barang yang berada dalam rumah tersebut, lalu setelah dirasa sepi terdakwa berusaha masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar belakang toko disamping rumah Saksi SYARIFAH HASANAH selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko melalui ventilasi udara yang berada dalam toko milik Saksi SYARIFAH HASANAH kemudian langsung masuk kedalam rumah Saksi SYARIFAH HASANAH dan masuk kedalam kamar Saksi SYARIFAH HASANAH yang saat itu tengah tidur dan terdakwa melihat barang milik Saksi SYARIFAH HASANAH berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru berada diatas meja tepat disamping ranjang Saksi SYARIFAH HASANAH tidur, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SYARIFAH HASANAH terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru lalu langsung pergi dari kamar korban kembali menuju ke toko Saksi SYARIFAH HASANAH dan mengambil beberapa bungkus rokok;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi NUROHMAN mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYARIFAH HASANAH binti (alm) NURDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi sehubungan barang-barang milik saksi diambil orang;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita di Rumah saksi yang terletak di Tanjung Seloka Jl. H. Kanda RT.10 RW. 04 Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan beberapa bungkus rokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil barang milik saksi, namun menurut saksi Terdakwa masuk ke rumah dengan cara memanjat ventilasi udara belakang rumah kemudian Terdakwa keluar melalui pintu dapur karena saat itu pintu dapur tertutup

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terkunci, dan rumah saksi memiliki pagar yang berada di depan rumah;

- Bahwa saat kejadian itu saksi sedang tidur di kamar bersama ibu dan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa barang yang didapat milik saksi tersebut hanya berupa Hp Oppo;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **CATUR ADHI SISWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 skj 15.00 WITA di jl. Kaladang Desa Oka Oka Kec. Pulau Laut Kepulauan Kotabaru;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 skj 11.00 wita pada saat saudari Jasmiyah dating menemui saksi dan menceritakan bahwa ada ditawarkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, dan saksi mengetahui bahwa terdakwa juga melakukan pencurian di rumah Saksi Syarifah serta barang yang diambil adalah 1 (satu) unit HP merk Realme warna ungu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dan juga ada beberapa kotak rokok dagangan milik saksi Syarifah;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Syarifah sudah kenal lama karena masih sekampung namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di sidang pengadilan ini sehubungan dengan adanya

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat terdakwa sudah lupa hari dan tanggal pada saat mengambil barang milik Saksi Syarifah namun seingat terdakwa masih dalam Bulan September tahun 2019
- Bahwa pada waktu akan mengambil barang milik Saksi Syarifah mulanya Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar belakang toko disamping rumah Saksi Syarifah lalu Terdakwa masuk ke dalam toko melalui ventilasi udara yang ada di toko tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar Saksi Syarifah dan mengetahui Saksi Syarifah tengah tertidur lalu Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Syarifah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Opo A3s warna ungu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru yang tergeletak diatas meja samping ranjang Saksi Syarifah selanjutnya terdakwa kembali ketoko milik saksi Syarifah lalu mengambil beberapa bungkus rokok dagangan milik saksi Syarifah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo;
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita di Rumah saksi Syarifah Hasanah Binti (Alm) Nurdin yang terletak di Tanjung Seloka Jl. H. Kanda RT.10 RW. 04 Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang milik saksi Syarifah Hasanah Binti (Alm) Nurdin yang hilang tersebut berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan beberapa bungkus rokok;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk melalui pagar depan rumah kemudian masuk ke rumah dengan cara memanjat ventilasi udara belakang rumah kemudian Terdakwa keluar melalui pintu dapur karena saat itu pintu dapur tertutup dan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada pukul 05.00 Wita pada saat penghuni rumah masih tertidur dan hari masih dalam keadaan gelap;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin mengambil barang milik saksi tersebut;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang didapat milik saksi tersebut hanya berupa Hp Oppo;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Dirhanuddin Bin (Alm) Hairudin, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan “barang sesuatu” disini adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan beberapa bungkus rokok milik saksi Syarifah Hasanah Binti (Alm) Nurdin pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita di Rumah saksi Syarifah Hasanah Binti (Alm) Nurdin yang terletak di Tanjung Seloka Jl. H. Kanda RT.10 RW. 04 Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan beberapa bungkus rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar belakang toko disamping rumah Saksi Syarifah lalu Terdakwa masuk ke dalam toko memanjat melalui ventilasi udara yang ada di toko tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar Saksi Syarifah dan mengetahui Saksi Syarifah tengah tertidur lalu Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Syarifah mengambil 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Opo A3s warna ungu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru yang tergeletak diatas meja samping ranjang Saksi Syarifah selanjutnya terdakwa kembali ke toko milik saksi Syarifah lalu mengambil beberapa bungkus rokok dagangan milik saksi Syarifah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan dengan memanjat telah terbukti dan dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: (i) 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo dan (ii) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Syarifah Hasanah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dirhanuddin Bin (Alm) Hairudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru;

Dikembalikan kepada saksi Syarifah Hasanah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh kami, Niken Rochayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Alimni Yamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Armein Ramdhani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. Niken Rochayati, S.H., M.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Alimni Yamin, S.H.